

# MENDESAIN HUBUNGAN KABINET DENGAN GUBERNUR DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

**RIZKI JAYUSKA**

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Jl. Tunjung Nyaho Palangka Raya, Email: [Jayuska9@gmail.com](mailto:Jayuska9@gmail.com)

## Abstrak

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, terkadang Gubernur menetapkan kebijakan-kebijakan diluar wewenangnya dikarenakan merasa sudah mendapat legitimasi dari rakyat di daerahnya, serta minimnya koordinasi kabinet dengan gubernur, serta ketidakselarasan program berimplikasi terhadap buruknya pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Presiden dalam konteks presidensialisme berada dipuncak hierarki otoritas pemerintah. Kabinet wajib loyal pada presiden bukan pada patron lainnya. Ihwal usul untuk memberi kedudukan dan peran gubernur setingkat menteri atau memberikan gubernur dan/atau wakilnya menempati posisi pada rapat kabinet layak dipertimbangkan. Selain mengurangi *miss communication* dengan kabinet, hal ini tentunya juga melancarkan kerja-kerja anggota kabinet di daerah. Hubungan gubernur dan kabinet akan menjadi harmonis bila program dan kebijakan kabinet dipaparkan secara transparan dimana seluruh gubernur dan masyarakat mengetahuinya. Partisipasi mesti dibangun atas dasar kebebasan berbicara yang membangun. Sehingga proses pengambilan keputusan dikabinet yang selama ini hirarkis akan menjadi keputusan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Tentu mekanisme pelaksanaan partisipasi ini akan lebih mudah jika perwakilan gubernur atau gubernur ada didalam cabinet dan berlaku sebaliknya perwakilan pemerintahan pusat ada di daerah.

**Kata kunci:** Kabinet, gubernur, presiden, sistem presidensial

## **Abstract**

*Article 4 paragraph 1 of the 1945 Constitution concerning the President of the Republic of Indonesia holds governmental authority under the Constitution. However, Governor elected sometimes set up policies ultra vires for they thought that they held legitimacy to exercise the power from their constituents. Poor coordination between Cabinet and the Governor and program mismatched implicated in bad development program and public service in the region. President, in the context of presidentialism, is the apex of hierarchy. The Cabinet must be loyal to the president not to other patrons. Proposal to grant a ministerial power level of position and role to the Governor or to provide seats for Governor and Deputy Governor at the cabinet meeting is worth a consideration. In addition to lessen the miscommunication with the Cabinet, it is also to ease the works of the Cabinet in the regions. Governor and the Cabinet would have a good relationship whenever the program and policy of the Cabinet are transparently conveyed to all governors and when people are also informed. Participation should be developed on the ground of freedom of speech. Therefore, the decision-making process in the Cabinet that was formerly hierarchical will shift to the process involving the entire people of Indonesia. Certainly, the mechanism of this participation would be easier if the representative of the governor or the Governor seats in the Cabinet and vice versa.*

**Keywords:** Cabinet, governor, president, presidential system.



## I. PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan sebenarnya Indonesia memilih sistem presidensial sebelum akhirnya berubah menjadi parlementer hingga Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Setelah dekrit hingga saat ini sistem pemerintahan kita lebih condong kepada sistem presidensial (Denny Indrayana 2013). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial, ditegaskan dalam konstitusinya, akan tetapi sistem presidensial ini diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk serta kompleksitas dari pluralitas sosial, menjadikan sistem multipartai konteks politik yang sulit dihindari di Indonesia (Saraswati 2012).

Sebagai sebuah negara kesatuan, wewenang tertinggi dalam bidang Pemerintahan di Indonesia dimiliki oleh jabatan Presiden. Setiap kebijakan pemerintahan pusat ataupun daerah ditentukan dan ditetapkan oleh Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD RI 1954).

Setelah memasuki era reformasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri tentunya dengan tetap berpegang pada prinsip negara kesatuan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat dapat dilaksanakan secara adil dan makmur (Soehino 2005). Hal ini didasari oleh keinginan untuk merubah pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik.

Untuk itu kewenangan pemerintahan daerah yang telah diberikan secara otonom, tidak dapat dikurangi atau dinegasikan oleh Presiden, dengan catatan, seluas apapun cakupan hak otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah, tidak menjadikan dirinya melepaskan diri dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip negara kesatuan tetap menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi, untuk itu seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tetap

pemerintah pusat yang akan memikul tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di daerah (Yusdianto 2015).

Karena adanya pemilihan langsung di daerah serta adanya asas dekonsentrasi, menjadikan gubernur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki keunikan dan khas. Gubernur menjadi seorang kepala daerah disatu sisi, dan di sisi lain gubernur bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain Gubernur merupakan kepada daerah serta perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam rangka menjembatani dan memangkas kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan (Kristiyanto 2012)

Namun, terkadang gubernur yang telah memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah merasa memiliki kekuasaan sepenuhnya karena terlalu percaya diri akan terpilih kembali, dan menggunakan kekuasaannya untuk hal tersebut. Implikasinya, beberapa tugas pemerintahan daerah terabaikan atau diluar wewenangnya dan terkadang dikarenakan janji-janji serta program yang tidak selaras dengan pemerintah pusat, menyebabkan minimnya koordinasi di daerah, serta ketidakselarasan program pusat dan daerah yang berujung pada buruknya pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Sama seperti Pilpres, pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga dicalonkan oleh partai politik atau golongan partai politik (Kristiyanto 2012). Seringkali Gubernur punya visi-misi yang berseberangan atau berbeda dengan Presiden yang secara tidak langsung berpengaruh juga buruknya hubungan dengan kabinet. Karena apa yang menjadi program-program Gubernur didaerah bias saja sangat berbeda dengan apa yang menjadi program Presiden dan kabinetnya. Oleh karena itulah sebagian besar anggota kabinet akan kesulitan untuk melaksanakan program-program Presiden di daerah.

Sebagai pemimpin eksekutif Presiden juga memiliki hak prerogatif dalam membentuk kabinet. Terkadang jabatan menteri diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik, dengan catatan mereka harus menanggalkan kepentingan partai politiknya serta siap mengabdikan serta membantu Presiden. Dengan kata lain,

pengabdian terhadap presiden haruslah diutamakan (Saldi Isra n.d.). Untuk itulah diharamkan menteri-menteri dalam kabinet punya visi-misi sendiri.

Akan tetapi Presiden dan kabinet bila dihadapkan dengan gubernur akan mendapat kesulitan dalam menjalin hubungan dikarenakan alasan yang telah dipaparkan diatas, Juga dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama apabila partai pendukung Presiden berlainan dengan partai gubernur di daerah. Hal ini juga dikawatirkan salah satunya oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Ia menyatakan bahwa siapapun yang terpilih menjadi presiden periode 2019-2024 harus tetap memperhatikan daerah yang bisa jadi tidak membantu memenangkan dirinya, proses pemilu telah selesai dan siapapun yang terpilih ia merupakan presiden Republik Indonesia yang harus berlaku adil kepada semua daerah (Detik 2019).

Terkait dengan hubungan kabinet dengan gubernur dalam sistem pemerintahan Presidensial Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mendesain hubungan kabinet dengan gubernur dalam sistem pemerintahan presidensial.

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Istilah “pendekatan” adalah sesuatu hal (perbuatan, usaha) mendekati atau mendekatkan. Sifat hukum normatif sebagai usaha untuk membuat lebih dekat masalah yang akan diteliti. Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum. Pendekatan normatif dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji aspek hukum hubungan kabinet dengan gubernur dalam sistem presidensial. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Jadi, metode pendekatan ini lebih mengutamakan pemecahan masalah melakukan penelusuran terhadap bahan

sekunder atau pustaka. Adapun Metode pendekatan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji aspek hukum hubungan kabinet dengan gubernur dalam sistem presidensial di Indonesia. Artinya, melihat apakah hubungan kabinet dan gubernur sudah diatur secara jelas dan menunjukkan check and balances.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Sifat hukum normatif sebagai usaha untuk membuat lebih dekat masalah yang akan diteliti. Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum Pendekatan normatif dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji aspek relasi Kabinet dengan gubernur. Artinya, melihat apakah hubungan antara kabinet dengan gubernur sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan normatif, merupakan cara pendekatan dengan memfokuskan pada upaya penelitian bahan data sekunder atau pustaka.

Data sekunder terbagi menjadi:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mengikat, antara lain yaitu bahan pustaka yang didalamnya terdapat pengetahuan ilmiah ataupun pengertian-pengertian baru atas fakta yang telah diketahui melalui ide atau gagasan seperti:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Peraturan perundang-undangan.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder bertugas untuk menjelaskan bahan hukum primer, yang diantaranya berbentuk bahan hukum pustaka, meliputi:

- a. Buku-buku karangan/hasil karya ahli;
- b. Hasil penelitian;

- c. Temuan-temuan ilmiah yang langsung memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk menambah dan menguatkan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Adapun bentuk bahan hukum tersier berupa surat kabar, majalah, berita online kamus hokum dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Analisis Data

Inventarisasi serta pemilihan data yang sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini, dilakukan segera setelah data-data dikumpulkan. Metode analisis kualitatif digunakan dalam menganalisa penelitian ini, agar didapatkan kejelasan mengenai masalah yang akan dibahas serta mendapatkan data deskriptif analitis. Metode ini digunakan sebagai konsekuensi dari proses aplikasi penelitian dengan tipe normatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Kedudukan kabinet dalam sistem presidensial

Kabinet merupakan badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri (Kebudayaan, n.d.). Presiden mempunyai wewenang mutlak atau hak istimewa untuk menentukan jumlah personil dan bentuk kabenetnya. Kebjaksanaan Presiden dapat menentukan jumlah menteri, sehingga dalam setiap kabinet jumlah menteri tidak selalu sama. Tapi tetap Jumlah keseluruhan Kementerian dibatasi paling banyak 34 (tiga puluh empat) sesuai dengan pasal 15 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Efektifitas terutama dalam pemerintahan menjadi masalah bagi beberapa negara yang mencoba menjalankan sistem pemerintahan presidensial termasuk Indonesia (Partono, 2008). Terdapat perbedaan dalam aplikasi

sistem presidensial, beberapa menerapkan kombinasi dengan sistem dwipartai, ada pula yang mengkombinasikan dengan sistem multi partai. Perlu dipahami sebelumnya terdapat perbedaan antara sistem multipartai dengan sistem presidensial, sistem multipartai merupakan bentuk struktur politik, lain halnya sistem presidensial yang merupakan sistem struktur konstitusi (Saraswati 2012). Hal yang umum dalam sistem presidensial Indonesia adalah menghadiahi partai politik dengan jabatan Menteri di kabinet atas dukungan yang diberikannya di parlemen. Pola semacam ini sudah umum terjadi dengan maksud untuk menstabilkan pemerintahan.

Seharusnya, tidak ada kaitannya antara kabinet presidensial dengan kekuasaan parlemen suatu lembaga legislatif tempat kerja para wakil partai politik. Hal ini berarti, seharusnya dalam proses pembentukan kabinet yang dilakukan presiden tidak terkait dengan intervensi yang dilakukan partai politik.. Akan tetapi faktanya, intervensi politik menjadi tidak bisa dihindarkan setelah pada era reformasi partai politik menjadi tumbuh subur. Walaupun kekuasaan membentuk kabinet masih berada pada presiden, tetapi para menterinya banyak berasal dari partai politik di parlemen.

Berdasarkan konstitusi, seharusnya dalam sistem pemerintahan presidensial partai tidak melakukan intervensi terlalu jauh terhadap susunan dan kebijaksanaan pemerintah. Tetapi dikarenakan selalu ada beberapa praktik “titipan” partai terutama dalam kabinet, menyebabkan partai menguat perannya dan selalu turut campur dalam pemerintahan. Banyak dari partai bahkan berlomba untuk masuk dalam kabinet meskipun bisa jadi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden-tidak mencalonkan atau mendukung orang yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menyebabkan pemerintah kesulitan untuk membuat “*coherent policy*”. Pemerintahan akan menjadi sulit untuk efektif karena tidak membekali diri dengan “*comprehensive policy*” (Bagir Manan 2016) dan mengakibatkan anggota kabinet menjalankan program dan menafsirkan visi-misi presiden



seringkali hanya berdasarkan keinginannya saja tanpa mempertimbangkan bahwa Menteri sebagai pembantu presiden.

Seperti ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Adapun masa jabatan Presiden diatur dalam Pasal 7 yaitu, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Inilah penegasan salah duanya sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan menurut istilah inggrisnya disebut presidential government atau nonparliamentary executive system atau fixed executive system (Soemantri 2014). Itulah sebabnya masa jabatan Presiden dibatasi 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, dan dalam masa jabatannya Presiden tidak dapat dijatuhkan, kecuali melalui *impeachment*.

Sistem presidensial dipertahankan sebagai salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen UUD 1945, dengan tetap melakukan penyempurnaan agar dapat mendekati ciri umum sistem presidensial (Jimly Asshiddiqie 2007). Peraturan lainnya yang semakin mempertegas sistem presidensial yaitu ada dalam UUD 1945 Pasal 7C yang mengatakan Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Demokratisasi serta efektifitas suatu pemerintahan akan didapatkan bila terdapat dua hal dalam landasan sistem presidensialnya yakni: personal presiden yang baik dan desain konstitusional yang demokratik. Sayangnya dua hal tersebut tidak pernah datang secara serentak. Justru yang terjadi adalah terkadang seorang presiden yang memiliki moral yang baik problematik sepenuhnya dan harus berlawanan sistem konstitusi yang buruk. Atau, walaupun presidennya relatif baik, desain konstitusinya relatif buruk. Seharusnya jaminan atas sistem presidensial yang kokoh dalam konstitusi, serta

kontrol kritis yang dilakukan oleh parlemen, dapat berjalan dan beriringan di saat yang bersamaan (Denny Indrayana 2008).

Sistem Presidensial murni yang dipraktekkan pemerintahan Amerika Serikat pada hakekatnya mempunyai ciri-ciri yaitu: (a) Presiden merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif. (b) Sebagai penyelenggara pemerintahan, presiden bertanggung jawab di samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif yang lazim melekat pada jabatan kepala negara (*head of state*). (c) Presiden tidak dapat dikenakan mosi tidak percaya, karena tidak bertanggung jawab secara langsung kepada badan perwakilan rakyat (kongres). (d) Dalam praktik Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak dipilih dan tidak diangkat oleh kongres, walaupun secara formal dipilih badan pemilih (*electoral college*). (e) Presiden hanya menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berturut-turut (8 tahun). Dalam hal mengganti jabatan Presiden yang berhalangan tetap, jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut-turut. (f) Pemberhentian melalui "*impeachment*" apabila Presiden melakukan beberapa tindakan diantaranya melakukan pengkhianatan, menerima suap, atau melakukan kejahatan yang serius (Bagir Manan 2016).

Sementara itu Jimly Ahsddiqie mengatakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang bersifat murni biasanya: a) Presiden merupakan satu-satunya memegang kekuasaan pemerintahan eksekutif; b) Presiden merupakan Kepala Negara (*head of state*) dan sekaligus kepala pemerintahan eksekutif (*head of government*); c) lembaga perwakilan rakyat tidak mengangkat atau memilih Presiden; d) parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden dengan alasan politik karena presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat; e) masa jabatan presiden terbatas pada kurun waktu yang telah ditetapkan (*fixed term*), sebagaimana di Amerika Serikat ditentukan untuk waktu empat tahun, sedangkan di Indonesia lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih lagi untuk satu periode berikutnya; f) "*impeachment*"

merupakan prosedur pemberhentian presiden bila ia melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dasar (Jimly Asshiddiqie 2007).

Sedangkan Saldi Isra menyebutkan selama empat kali perubahan UUD 1945 (1999-2002), pemurnian kembali sistem presidensial dilakukan dalam bentuk: (i) perubahan sistem pemilihan Presiden/Wakil Presiden menjadi pemilihan secara langsung; (ii) pembatasan terhadap masa jabatan Presiden/Wakil Presiden; (iii) Mekanisme pemakzulan (*impeachment*) Presiden/Wakil Presiden yang perlu diperjelas; (iv) Presiden dilarang untuk membubarkan DPR; (v) memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR; dan (vi) Mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*) yang perlu dilembagakan (Saldi Isra 2010).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara lebih lanjut mengatur mengenai hubungan antar menteri. Di bawah komando presiden, para menteri diharuskan bekerja sama sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan tata kerja pemerintahan. Setiap kementerian diharuskan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yakni koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait (Saldi Isra 2010).

Presiden dalam sistem presidensial berada dipuncak hierarki otoritas pemerintah. Sudah menjadi kewajiban para menteri untuk loyal kepada presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden karena Presiden memiliki hak prerogatif. Secara etis-politis sudah selayaknya Partai politik, apalagi partai pengusung presiden, untuk dapat menghormati dan memosisikan diri sebagai kelompok yang ikut bertanggungjawab atas kinerja presiden. Maka pemahaman dan tujuan yang sama merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, pada prinsipnya kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berada ditangan presiden. Kalau menteri-menteri di kabinet sudah menyadari dan

paham bahwasanya Ia hanya menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden dan melaksanakan program-program sesuai visi-misi Presiden, semestinya tidak ada konflik yang terjadi baik antara menteri dengan menteri, menteri dengan gubernur maupun gubernur atau menteri dengan atasannya (Presiden). Pada akhirnya tanggung-jawab atas penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di presiden. Prinsip inilah yang harusnya menjadi landasan pembangunan suatu daerah dengan tetap menjalankan pemerintahannya berdasarkan negara kesatuan.

Walaupun personalitas pejabat presiden dan wakil presiden bukan satu-satunya sumber dari permasalahan efektifitas dan stabilitas pengelolaan pemerintahan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh sistem multi partai yang diterapkan di Indonesia, serta harmonisnya hubungan antara presiden dengan Menteri yang berasal dari partai politik (Azizi and Dkk. 2016).

## **2. Kedudukan Gubernur dalam Sistem Presidensial**

Pada negara kesatuan, pemerintahan pusat membentuk pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat lah asal dari kewenangan dan urusan pemerintahan di daerah. Itulah kemudian yang melahirkan hubungan subordinatif antara pusat dan daerah. Kewenangan yang seperti itu tidak hanya terjadi pada otonomi biasa tetapi juga pada otonomi khusus.

Desentralisasi yang merupakan pendistribusian kewenangan urusan pemerintahan merupakan sumber dari lahirnya otonomi daerah. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan menjadi permasalahan utama dari desentralisasi, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintahan daerah maupun pusat.

Urusan pemerintahan bila didasarkan pada Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 1) Urusan pemerintahan absolut yang berarti bahwa terdapat urusan-urusan yang kewenangannya utuh milik Pemerintah Pusat. 2) Urusan pemerintahan konkuren yang berarti bahwa

terjadi pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Hal ini lah yang menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi. 3) Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan dimana kewenangannya tersebut terdapat di jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dipertegas dengan adanya Pasal 13 UU No.23 Tahun 2014, yang pada pokoknya membagi urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa asas otonomi berdasarkan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom itulah kemudian yang disebut desentralisasi. Berdasarkan perhitungan skala prioritas nasional, beberapa daerah tertentu mendapatkan dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus.

Kemampuan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesanggupan daerah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif: 1) kondisi politik dan administrasi yang menguntungkan: a. Kesepakatan dan dukungan politik yang kuat dari pejabat-pejabat pusat/daerah untuk mentransfer wewenang. b. Kesiediaan pemimpin politik dan pemerintahan untuk memberikan peluang partisipasi dalam perencanaan bagi organisasi-organisasi yang berada di luar kontrol pemerintah. c. Dukungan dan kesepakatan terhadap desentralisasi dari birokrat yang memiliki wewenang komando dan kesediaan pejabat pemerintah untuk mentransfer fungsi-fungsi yang semula mereka laksanakan kepada satuan-satuan administrasi lokal. d. Kemampuan teknis dan administratif badan-badan pemerintah pusat untuk mendukung para pelaksana pada tingkat level terendah dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan fungsi-fungsi otonomi. e. Adanya saluran-saluran

politik yang efektif bagi penduduk daerah pedesaan yang memperkokoh otonomi daerah (Yunus 2006).

2). Faktor-faktor Organisasi: a. Tersedianya fungsi-fungsi perencana yang tepat di berbagai tingkatan pemerintahan dan tersedianya potensi sumber-sumber kemampuan pelaksanaan dari masing-masing tingkatan pemerintahan. b. Adanya peraturan perundangundangan, regulasi dan petunjuk otonomi yang jelas dan tegas guna menjalankan kerangka hubungan timbal balik antara tingkat-tingkat pemerintahan. c. Prosedur dan perencanaan dirumuskan dengan jelas dan tidak rumit guna membangkitkan partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat. d. Tersedianya hubungan komunikasi yang timbal balik antara satuan-satuan administrasi pemerintahan lokal. e. Tersediannya lembaga-lembaga penunjang yang mampu memberikan dukungan pada Pemerintahan Daerah (Yunus 2006). 3). Kondisi sumber Daya: a. Adanya penyerahan wewenang yang cukup kepada satuan-satuan administrasi atau pemerintahan di daerah guna meningkatkan/ memperoleh sumber-sumber keuangan. b. Tersedianya prasana fisik dan hubungan transportasi serta komunikasi antara satuan-satuan administrasi di daerah. c. Sistem pemukiman yang cukup terartikulasi dan terpadu guna meningkatkan interaksi ekonomi, sosial politik dan administrasi antara pemukiman di pedesaan dan kota. 4. Kondisi-kondisi perilaku: a. Adanya perubahan perilaku dan sikap dari pejabat-pejabat pemerintahan pada semua tingkat pemerintahan. b. Menciptakan suatu tingkat kepercayaan dan penghormatan tertentu di antara warga masyarakat dan pejabat-pejabat pemerintahan. c. Mempertahankan adanya pemimpin-pemimpin yang kuat dalam lingkungan pemerintahan dan masyarakat (Yunus 2006).

Otonomi daerah mendapatkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan daerah dan masyarakatnya sesuai dengan konstitusi. Batas-batas wilayah yang berwenang diatur dan diurus oleh daerah otonom yang seringkali

disebut daerah berdasarkan aspirasi masyarakat setempat tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jimly Asshiddiqie 2007). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota, dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

Hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan merupakan empat dimensi hubungan yang dimiliki antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertama, Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan akan bersinggungan satu sama lain karena objek yang menjadi urusannya adalah sama tapi kewenangannya berbeda. Kedua, Tentu hal itu berdampak pada urusan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, perlu dijelaskan secara detail terkait besaran lembaga dan fungsi terutama berkenaan dengan hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah. Keempat, agar tidak terjadi penyimpangan dan terpeliharanya negara kesatuan, sudah menjadi konsekuensi dari pemberian kewenangan, pemerintah pusat harus melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah (Daerah 2009).

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Wajib hukumnya bagi daerah atau gubernur menjalankan garis-garis Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi dalam pidatonya yang menyatakan bahwa wajib hukumnya untuk memastikan bahwa mereka juga menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, termasuk tugas-tugas pembangunan. Jadi, demokrasi yang *goes local*, itu tidak meniadakan tanggung jawab mereka sebagai pejabat pemerintahan, dan mereka bertanggung jawab kepada Presiden, bukan hanya kepada DPRD dan kepada rakyat yang memilihnya dalam Pilkada (Indonesia 2010).

UUD Negara RI 1945 Pasal 1 Ayat (1) menentukan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Pasal 37 Ayat (5) menegaskan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

tidak dapat dilakukan perubahan serta Pasal 4 ayat 1 menyebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan penjelasan diatas dan dilandasi dengan konstitusi UUD Negara RI 1945. Maka kedudukan gubernur di Negara Indonesia yang berbentuk susunan negara kesatuan harus tunduk kepada Presiden. Karena sesungguhnya yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan adalah Presiden sedangkan gubernur hanya pelaksana atau wakil dari pemerintah pusat saja.

Efisiensi dan efektifitas akan tercapai apabila penyerahan urusan pemerintahan daerah secara konsisten terus mempertimbangkan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah serta penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kesejahteraan masyarakat tetap harus menjadi tujuan dari peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah. Tentu dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia (Wijayanti 2017).

### **3. Mendesain Hubungan Kabinet dengan Gubernur Dalam Sistem Presidensial Indonesia**

#### **a. Adanya perwakilan gubernur dan/atau gubernur di setiap rapat kabinet**

Gubernur sebagai pembantu presiden sama hal kedudukannya dengan Menteri, oleh karena itu perlu posisi perwakilan gubernur dalam setiap sidang kabinet. Sebagai pembantu presiden, mereka harus diberikan kesempatan mengikuti sidang kabinet. Kebijakan itu sudah sesuai dengan UUD 1945, menurut Irman Putra Sidin (Wardi 2015).

Konsepsi kewenangan gubernur itu tidak bisa lepas dari pemerintahan dalam negara kesatuan secara luas. Makanya kedudukan pemerintahan daerah merupakan subordinasi dari pemerintahan pusat secara keseluruhan. Pemerintahan akan berjalan secara efektif apabila



pemerintah daerah menempatkan posisinya sebagai subordinat dan saling mendukung. Itulah sebabnya penting untuk menata hubungan kewenangan dan kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara realita, nyaris tidak ada negara di dunia yang semua pemerintahannya mengimplementasikan prinsip sentralistis, maupun sebaliknya diselenggarakan seluruhnya secara desentralistis. Oleh karena itu, perimbangan kewenangan pemerintah antara pusat dan daerah merupakan suatu hal yang niscaya baik dalam sistem negara federal maupun kesatuan. Hal ini pula yang melahirkan konsep local state government dan local self government (Prasodjo, n.d.)

Inisiatif untuk memberikan kedudukan dan peran gubernur setingkat menteri atau memberikan gubernur dan/atau wakilnya menempati posisi pada rapat kabinet layak dipertimbangkan. Selain mengurangi *miss communication* dengan kabinet, hal ini tentunya juga melancarkan kerja-kerja anggota kabinet di daerah. Jalan seperti itu akan memudahkan koordinasi gubernur dengan kabinet. Sehingga nantinya program pembangunan di daerah propinsi terencana dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan negara.

Perlu juga mengatur pembagian tugas yang tegas antara kabinet dengan gubernur. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kewenangan sangat berkaitan erat diantaranya dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara penentuan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan inilah yang akan memperlihatkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas (Indah 2014).

#### b. Adanya transparansi rapat kabinet

Transparansi menurut KBBI yaitu keadaan nyata, jelas, jernih (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kabinet> diakses pada tanggal 8 agustus 2019). Dalam konteks pembangunan, transparansi adalah keadaan dimana

setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum (ITB 2004). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN pasal 3 Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Selanjutnya asas-asas itu diberikan pengertian dalam penjelasan. Adapun yang dimaksud dengan transparansi atau keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan pertimbangan perlindungan hak asasi dan rahasia negara. Jadi, transparansi adalah keadaan dimana setiap tindakan pemerintah baik itu yang masih dalam perencanaan maupun yang sedang berlangsung hendaknya diketahui publik, karena publik yang akan menerima dampaknya. Sehingga kemungkinan terburuk dari implementasi kebijakan bisa diantisipasi.

Secara sederhana korupsi akan tumbuh subur ketika tidak ada sistem yang dapat membatasi kewenangan atau pun sistem tersebut telah gagal, karena adanya monopoli terhadap kewenangan. Untuk itu tidak boleh ada cabang kekuasaan yang memonopoli kekuasaan serta kewenangannya, atas hal itu pula diperlukan keterbukaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Keterbukaan serta pembatasan kekuasaan menjadi syarat penting bagi suatu

negara demokrasi yang hendak memberantas korupsi (Denny Indrayana 2016)

Pengawasan rakyat terhadap penyelenggaraan negara khususnya yang berkaitan dengan tugas kabinet di daerah, tidak bisa dipisahkan dengan Gubernur sebagai pejabat atau wakil pemerintah pusat di daerah. Hubungan itu akan menjadi harmonis bila program dan kebijakan pemerintah pusat atau kabinet dipaparkan secara transparan dimana seluruh gubernur dan masyarakat mengetahuinya. Karena itu, tuntutan kepada rapat kabinet untuk bersikap transparan dalam penyelenggaraan urusan publik lebih intensif ditekankan dibandingkan dengan pihak lainnya. Kabinet mewujudkan transparansi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan keputusan yang menyangkut kepentingan daerah. Dengan demikian syak wasangka masyarakat terhadap kabinet akan berkurang dan tentunya juga menumbuhkan kepercayaan.

c. Partisipasi masyarakat kepada gubernur dan/atau wakil gubernur dalam rapat cabinet

Partisipasi masyarakat sebagai sebuah konsep dalam sistem politik modern merupakan salah satu ruang negosiasi dalam proses perumusan kebijakan, karena didalamnya, masyarakat terlibat aktif baik secara individu maupun kelompok, dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung pada kehidupannya (Saldi Isra 2010). Dalam hal ini, Robert B. Gibson menyatakan:

*The demand for public participation was once the exclusive preserve of radical challenging centralized and arbitrary power. Many radical critics continue to believe that the resolution of present problems requires the active participation of all individuals in making the decisions which affect their lives (ibid).*

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara jelas menyatakan perlunya peran serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Partisipasi merupakan bentuk kerelaan yang membutuhkan wadah tersendiri untuk dapat disalurkan (Sumarto 2004). Partisipasi tersebut mesti dibangun atas dasar kebebasan berbicara yang membangun. Sehingga proses pengambilan keputusan dikabinet yang selama ini hirarkis akan menjadi keputusan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Tentu mekanisme pelaksanaan partisipasi ini akan lebih mudah jika perwakilan gubernur atau gubernur ada didalam kabinet. Sehingga masyarakat cukup menyampaikan melalui perwakilannya saja. Karena yang mengetahui situasi dan kondisi didaerah ya masyarakat didaerah itu sendiri. Lebih-lebih yang terkena dampak dari kebijakan tersebut adalah masyarakat itu secara langsung.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Wajib hukumnya bagi daerah atau gubernur menjalankan garis-garis Presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi, dalam demokrasi lokal di daerah-daerah itu tidak menghilangkan tanggung jawab mereka sebagai pejabat pemerintahan yang perlu mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya kepada Presiden, bukan hanya kepada DPRD dan kepada rakyat yang memilihnya dalam Pilkada. Ihtwal usul untuk memberi kedudukan dan peran gubernur setingkat menteri atau memberikan gubernur dan/atau wakilnya menempati posisi pada rapat kabinet layak dipertimbangkan. Selain mengurangi *miss communication* dengan kabinet, hal ini tentunya juga melancarkan kerja-kerja anggota kabinet di daerah. Jalan seperti itu akan memudahkan koordinasi gubernur dengan kabinet. Sehingga nantinya program pembangunan didaerah propinsi terencana dan berkelanjutan sesuai dengan

tujuan negara. Tuntutan kepada rapat kabinet untuk bersikap transparan dalam penyelenggaraan urusan publik lebih intensif ditekankan dibandingkan dengan pihak lainnya. Kabinet mewujudkan transparansi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan keputusan yang menyangkut kepentingan daerah. Dengan demikian syak wasangka masyarakat terhadap kabinet akan berkurang dan tentunya juga menumbuhkan kepercayaan.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah diantaranya memberi kedudukan dan peran gubernur setingkat menteri atau memberikan gubernur dan/atau wakilnya menempati posisi pada rapat kabinet layak dipertimbangkan. Selain mengurangi *miss communication* dengan kabinet, hal ini tentunya juga melancarkan kerja-kerja anggota kabinet di daerah. Jalan seperti itu akan memudahkan koordinasi gubernur dengan kabinet. Sehingga nantinya program pembangunan di daerah propinsi terencana dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan negara. Membuka program dan kebijakan pemerintah pusat atau cabinet yang dipaparkan secara transparan dimana seluruh gubernur dan masyarakat mengetahuinya. Karena itu, tuntutan kepada rapat kabinet untuk bersikap transparan dalam penyelenggaraan urusan publik lebih intensif ditekankan dibandingkan dengan pihak lainnya. Kabinet mewujudkan transparansi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan keputusan yang menyangkut kepentingan daerah. Dengan demikian syak wasangka masyarakat terhadap kabinet akan berkurang dan tentunya juga menumbuhkan kepercayaan. Meningkatkan partisipasi daerah. Tentu mekanisme pelaksanaan partisipasi ini akan lebih mudah jika perwakilan gubernur atau gubernur ada didalam kabinet atau sebaliknya dengan cara menempatkan perwakilan pusat di propinsi. Sehingga masyarakat cukup menyampaikan melalui perwakilan saja. Karena

yang mengetahui situasi dan kondisi di daerah ya masyarakat di daerah itu sendiri. Lebih-lebih yang terkena dampak dari kebijakan tersebut adalah masyarakat itu secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, Istigfaro Anjaz, and Dkk. 2016. "Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jk." *Jurnal Penelitian Hukum* 3 (1): 1–14.
- Bagir Manan. 2016. "Demokratisasi Partai Politik." In *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3*. Bukittinggi: Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3.
- Daerah, Dewan Perwakilan. 2009. *Kerangka Acuan Penelitian Studi Hubungan Pusat Dan Daerah Kerjasama DPD RI Dengan Perguruan Tinggi Di Daerah*. Pertama. Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Denny Indrayana. 2008. *Negara Antara Ada Dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Pertama. Jakarta: Kompas.
- . 2013. "Presiden Dan Sistem Pemerintahan." *Sindonews.Com*. 2013. <https://nasional.sindonews.com/berita/801964/18/presiden-dan-sistem-pemerintahan>.
- . 2016. "Masa Depan Gerakan Antikorupsi Di Indonesia (Perspektif Hukum Tata Negara)." In *Konvensi Antikorupsi 2016 Pemuda Muhammadiyah*. Konvensi Antikorupsi 2016 Pemuda Muhammadiyah.
- Detik, Tim. 2019. "Gubernur Sumbar: Jangan Anak Tirikan Daerah Yang Tak Dukung Capres Terpilih." *Detik.Com*. 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4516077/gubernur-sumbar-jangan-anak-tirikan-daerah-yang-tak-dukung-capres-terpilih>.
- Indah. 2014. "Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Rechtidee* 9 (2): 137–53. <https://doi.org/10.21107/ri.v9i2.405>.
- Indonesia, Presiden Republik. 2010. "Sambutan Pengantar Presiden Republik Indonesia Pada Sidang Kabinet Paripurna." [https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan\\_pengantar\\_presiden\\_ri\\_pada\\_sidang\\_kabinet\\_paripurna\\_29\\_juli\\_2010](https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_pengantar_presiden_ri_pada_sidang_kabinet_paripurna_29_juli_2010).

- ITB, CUI. 2004. "Keterkaitan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance." *Journal of Regional and City Planning* 15 (1): 34–47. <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4275>.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kabinet>.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2012. "Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah." *RechtsVinding* 1 (3): 397–408. <https://www.rechtsvinding.bphn.go.id>.
- Prasodjo, Eko. n.d. "Kontroversi Kewenangan Gubernur." [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F12918/Kontroversi Kewenangan Gubernur.htm](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F12918/Kontroversi%20Kewenangan%20Gubernur.htm).
- Saldi Isra. n.d. "Menjadi Pembantu Presiden." Saldiisra. Accessed July 31, 2019. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/618-menjadi-pembantu-presiden.html>.
- . 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Pertama. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Saraswati, Retno. 2012. "DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF." *Masalah-Masalah Hukum* 41 (1): 137–43. <https://doi.org/10.14710/MMH.41.1.2012.137-143>.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*. Pertama. Bandung: Remaja Rosdakara Offset.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*,. Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wardi, Robertus. 2015. "Gubernur Perlu Ikut Rapat Kabinet." *BeritaSatu*. 2015. <https://www.beritasatu.com/nasional/325593/gubernur-perlu-ikut-rapat-kabinet>.

- Wijayanti, Septi Nur. 2017. "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Media Hukum* 23 (2): 186–99. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/2001>.
- Yunus, Yasril. 2006. "Desentralisasi Dalam Kerangka Demokratisasi Dan Good Governance." *Jurnal Demokrasi* 5 (1). <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1073>.
- Yusdianto, Yusdianto. 2015. "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2 (3): 483–504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587.